



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN  
PENDIDIKAN PEMILIH SEGMENTASI KELOMPOK MARGINAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang merupakan program Prioritas Nasional Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Tahun 2025;
- b. bahwa sebagai upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng, maka perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Kelompok Marginal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Kelompok Marginal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan KPU Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEGMENTASI KELOMPOK MARGINAL

KESATU : Menetapkan **Nursam** sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan pada kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Kelompok Marginal.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

